



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 94 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk kembali Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kpegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dilingkungan Departemen ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Nganjuk ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;

2. Melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Melaksanakan pembinaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
4. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 188/72/K/411.101.03/2008 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ng a n j u k
Pada tanggal : 16 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

YONNY RACHMANTO,SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk.
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk.
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Nganjuk.
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk.
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk.
7.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Desa pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. 5. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 6. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk. 7. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk. 8. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. 9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk. 10. Kepala Sub Bidang Pendataan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk. 11. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk. 12. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. 13. Kepala Seksi Budidaya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk. 14. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk. 15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk. 16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk. 17. Kepala Sub Bagian Bina Badan Usaha, Budaya dan Pariwisata pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Nganjuk. 18. Kepala Seksi Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk.

1	2	3
		19. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Nganjuk. 20. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk. 21. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono. 22. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Badan Narkotika Kabupaten Nganjuk. 23. 1 (satu) orang Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk. 24. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk. 25. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. 26. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk. 27. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk. 28. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk. 29. 1 (satu) orang Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. 30. 1 (satu) orang Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk. 31. 1 (satu) orang Staf pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk. 32. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk. 33. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk. 34. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk. 35. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk. 36. 1 (satu) orang Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. 37. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk. 38. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005